

KAFA'AH VIS A VIS AMALGAMASI DALAM PERKAWINAN

Imam Syarbini¹, Samsul Arifin²

¹Universitas Bondowoso (, Indonesia) ² Universitas Bondowoso (, Indonesia)

¹Syarbiniimam77@gmail.com, ² arifsam37@yahoo.com

Abstract: This study uses two approaches, namely; First, Narrative, namely the delivery of stories or stories according to historical facts, this method is used to tell historical opinions related to the concept of kafaah with amalgamation. Second, Analytical Descriptive, namely a method used to describe something as it is by providing a full analysis of things that are considered necessary. Allah created something that is always in pairs, there are men and women, right and left, top and bottom, front and back, good and bad, good and ugly, besides that, Allah also created humans with different nations and tribes, the goal is to get to know each other. The embodiment of the verse above is a public relationship such as diplomacy between countries, some are private both between groups and privately, this private relationship is usually manifested in the form of marriage. In choosing a partner here Islam provides criteria in the form of kafaah. Because the evidence that regulates kafaah, both the Qur'an and the Hadith, is not clear and specific, it gives rise to differences of opinion both regarding its position in marriage, and the criteria used in determining kafaah. Therefore, when mixed marriages occur between tribes, races, social status, professions and nobility, there are differences of opinion among scholars. However, in general in religion, the majority of scholars agree, this is also in accordance with Law No. 1 of 1999 on Marriage. 1974, Article 2 (1) states: "Marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and its beliefs". KHI Article 44, "A Muslim woman is prohibited from marrying a man who is not Muslim" and the MUI fatwa.

Keywords: *Kafaah, Amalgamation, Marriage*

Abstrak: Allah menciptakan sesuatu selalu berpasang-pasangan, ada laki-laki- perempuan, kana-kiri, atas-bawah, depan-belakang, baik-buruk, bagus-jelek, selain itu, Allah juga menciptakan manusia berbangsa dan bersuku yang berbeda, tujuannya adalah untuk saling mengenal. Pengejawantahan dari ayat di atas, adalah hubungan yang bersifat public seperti diplomasi antar Negara, ada yang bersifat privat baik antara kelompok maupun secara pribadi, hubungan pribadi ini, biasanya terejawantahkan dalam bentuk perkawinan. Dalam memilih jodoh di sini Islam memberikan kreteria berupa *kafaah*. Karena dalil yang mengatur tentang *kafaah* baik al-Qur'an maupun Hadits tidak jelas dan spesifik, menimbulkan perbedaan pendapat baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan, maupun kreteria yang digunakan dalam penentuan *kafaah*. Oleh karena itu, ketika terjadi perkawinan campur antar suku, ras, status social, profesi, dan kebangsawanan terjadi perbedaan pendapat di antara ulama', Namun demikian, *kafaah* dalam agama, mayoritas ulama' sepakat, ini juga sesuai

dengan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 2 (1) menyebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. KHI pasal 44, “Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam” dan fatwa MUI.

Kata kunci: *Kafaah, Amalgamasi, Nikah*

PENDAHULUAN

Dalam QS. Al-Hujurat, 13 Allah berfirman, “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal....*”

Dalam ayat tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa Allah menciptakan sesuatu selalu berpasang-pasangan, ada laki-laki- perempuan, kanan-kiri, atas-bawah, depan-belakang, baik-buruk, bagus-jelek, selain itu, Allah juga menciptakan manusia berbangsa dan bersuku yang berbeda, tujuannya adalah saling mengenal. Pengejawantahan dari ayat di atas, adalah hubungan yang bersifat public seperti diplomasi antar Negara, ada yang bersifat privat baik antara kelompok maupun secara pribadi. Berkembangnya teknologi komunikasi modern saat ini, hubungan interpersonal tidak lagi dapat dibatasi pada lingkungan sosial yang kecil dan sempit hubungan interpersonal telah berkembang sangat pesat melintasi batas negara, kelompok dan suku, ras dan bahkan agama.

Dalam memilih pasangan hidup misalnya, dulu sempat dilarang perkawinan campur (Amalgamasi) antara dua suku, ras atau bangsa di banyak negara bagian Amerika Serikat melalui undang-undang perkawinan. Karena dengan Amalgamasi dua kelompok budaya menjadi satu, yang pada akhirnya melahirkan sesuatu yang baru. Islam mempunyai etika dan tatacara dalam mengadakan perkenalan antara laki-laki dan perempuan, tatacara tersebut umumnya sebagai berikut; *Pertama*, proses perkenalan, setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, selanjutnya dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang social, budaya, pendidikan, keluarga maupun agama kedua belah pihak, dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimulyakan oleh Allah. *Kedua*, proses meminang, yang merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan, selain itu, *kafaah* atau kesetaraan antara pasangan suami-istri untuk keberlangsungan hidup berkeluarga, walaupun terjadi perbedaan pendapat antara para fuqaha' tentang kriteria *kafaah*, namun semua sepakat tentang *kafaah* dalam hal keyakinan. Oleh karena itu, Rasulullah menganjurkan agar dalam memilih pasangan yang sangat *urgent* adalah yang agamanya kuat. Karena dalam masyarakat yang beragama, apa pun agamanya, menjaga keimanan adalah kewajiban yang mendasar. Agar keimanan tidak runtuh, berbagai aturan syariah telah dirumuskan, termasuk larangan kawin campur. Namun cinta itu masalah hati,

bisa datang kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja. Kadang persoalan cinta ini, tidak jarang seseorang meninggalkan keyakinannya. Artikel ini ingin mengeyahkan pandangan hukum Islam terkait konsep *kafaah* dipertemukan dengan amalgamasi, ini menarik, karena *kafaah* menuntut kriteria pasangan calon suami-istri kesetaraan, sementara Amalgamasi sebaliknya.

PEMBAHASAN

Konsep Kafa'ah

1. Pengertian *Kafa'ah*

Secara etimologi *Kafaah* berasal dari bahasa Arab yaitu *كفأ، يكافئ* yang berarti persamaan, persesuaian atau kesetaraan, kata dengan arti ini terdapat dalam QS.al-Ikhlash, 4

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya: "Serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya."

Juga terdapat dalam Hadits,

المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

Artinya: "Orang-orang Islam darahnya setara atau sama"

Sedangkan *kafaah* secara termonologi, banyak rumusan yang diberikan oleh 'ulama' tergantung dari sudut mana mereka memandang, namun antara definisi yang satu dengan yang lain saling melengkapi, yaitu, menurut imam Hanafi persamaan antara pasangan suami atau istri dalam hal-hal yang bersifat khusus. Yaitu; *Nasab*, Islam, *Hirfab*, Kemerdekaan, *Diyabah* dan Kekayaan. Menurut Maliki persamaan dalam bidang agama dan status social. Menurut Syafi'i, persamaan dalam bidang agama, status social dan kemerdekaan. Sedangkan menurut Hambali persamaaan antara calon suami dan istri dalam status social, kekayaan dan akhlaq. Sementara definisi yang lain adalah kesetaraan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.

2. Dasar Hukum dan Ketentuan *Kafaah*

Pada dasarnya ayat-ayat Al-Quran dan Hadits menyebutkan secara umum dalil yang mendasari pelaksanaan *kafa'ah* dalam perkawinan, diantaranya terdapat dalam QS. Al-Hujuraat: 13

إِيَّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa Allah menciptakan manusia dari satu jiwa dan menjadikan jiwa tersebut pasangan, Adam dan Hawa, dan Allah menciptakan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi kehormatan seseorang dilihat dari sudut pandang agama ada beberapa tingkatan, seperti ketaatan kepada Allah SWT dan ketaatan kepada Rasul-Nya. Penegasan kesatuan asal usul manusia, dengan menunjukkan kesamaan derajat antara sesama manusia, tidak wajar seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi dari yang lain, bukan saja antar satu bangsa, suku, atau warna kulit dengan selainnya, tetapi antar jenis kelamin mereka, karena seandainya ada yang berkata bahwa Hawwa yang perempuan itu bersumber dari tulang rusuk Adam, sedang Adam adalah laki-laki, dan sumber sesuatu itu lebih tinggi derajatnya dari cabangnya. Seperti dalam QS. Al-Hujuraat, 10, yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۗ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”.

Maka tidak diragukan bahwa semakin sama kedudukan laki-laki dengan kedudukan perempuan dalam perkawinan, keberhasilan hidup suami isteri semakin terjamin dan semakin terpelihara dari kegagalan rumah tangga. Sebagaimana disampaikan dalam QS. Al-Nur 26,

أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: "Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia".

Mengenai ketentuan *kafaah*, Wahbah Al-Zuhaili mengklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu; *Pertama*, dipelopori oleh Tsauri, Hasan Basri, al-Karakhi yang termasuk kelompok Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa *kafaah* bukan syarat baik untuk keabsahan perkawinan atau syarat *Luzum* (dimana terdapat peluang *Khayar*) mereka berargumen sebagai berikut,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa..."

النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ الْمَشْطِ، لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ أَعْجَمِيٍّ، إِنَّمَا الْفَضْلُ بِالْتَّقْوَىٰ

Artinya: Manusia pada prinsipnya sama, seperti ratanya gigi sisir, orang Arab tidak lebih baik dari pada non Arab, kecuali dari aspek ketaqwaannya.

لَا يَسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ أَعْجَمِيٍّ فَضْلٌ إِلَّا بِالْتَّقْوَىٰ

Artinya: "Tiada kemulyaan orang Arab atas Ajami kecuali dengan ketaqwaannya"

يَا أَيُّهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَنْكِحُوا أَبَاهِنْدِ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ

Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda, *Wahai Bani Bayadbah, nikahilah Abu Hind, nikahlah dengannya, dan ia adalah tukang bekam.*

Hadits ini merupakan salah satu dalil, bahwa faktor nasab bukanlah sebagai standar *kafa'ah* dalam pernikahan. Dalam riwayat yang *shahih* dijelaskan, bahwa Bilal menikah dengan Halah binti Auf saudari Abdurrahman bin Auf dan Umar bin Al-Khatthab pernah menawarkan Hafshah kepada Salman Al-Farisi sebelum Rasulullah memperistrinya. Hadits ini, berkenaan dengan persamaan

derajat antara sesama manusia dalam suatu pernikahan. Melihat dalil yang digunakan oleh kelompok pertama ini, tampaknya bahwa mereka melihat *kafaah* dari sisi kemanusiaannya saja, dimana derajat manusia adalah sama, hanya taqwalah yang membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya, bukan seperti kebangsaan, kekayaan, keturunan ataupun kecantikan. Sedangkan jika dilihat dari segi social, maka bertolak belakang dari argumentasi di atas, sebab Allah melebihkan seseorang dari yang lain, dari segi rizki, sebagaimana QS. Al-Nahl,71.

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Artinya: "Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?"

Allah juga melebihkan dari segi ilmu, sebagaimana QS. Al-Mujadalah, 11

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ

Artinya: Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Kedua, dipelopori oleh mayoritas Fuqaha' termasuk imam madzhab yang empat bahwa *kafaah* merupakan syarat *Luẓum* (dimana terdapat peluang *Khiyar*) perkawinan bukan syarat keabsahan perkawinan, mereka berargumen sebagai berikut,

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ۖ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۗ
وَحُرْمٌ ذُلِك عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak

dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin”.

ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُ، الصَّلَاةُ إِذَا أُتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيْمُ إِذَا وُجِدَتْ لَهَا كُفُوًا

Artinya: “Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan, yaitu shalat apabila sudah sampai waktunya, janazah apabila sudah hadir dan janda apabila sudah menemukan yang sepadan dengannya”.

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ وَلَا يُزْجَوْنَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءَ وَلَا مَهْرٌ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ

Artinya: “Kalian jangan menikahi perempuan kecuali yang sepadan, jangan mengawini mereka kecuali walinya dan tidak ada mahar kecuali 10 dirham”.

تَخَيَّرُوا لِطُفُكُمُ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ

“Pilihlah untuk menyalurkan spermamu dan kawinilah wanita yang sepadan”

Dari ayat dan Hadits di atas, jelaslah bahwa *kafaah* dalam perkawinan sangat penting,

Ketiga, Ibn Hazm, beliau tidak lagi memperhatikan prinsip *kafaah*, sebaliknya berdasarkan argument pada kualitas personal, misalnya keimanan dan ketaqwaan, selama ini masih dimiliki seseorang maka ia berhak menikah. Lanjut beliau, selama tidak pernah zina, maka ia sah nikah dengan perempuan manapun. Intinya Ibn Hazm berpendapat, bahwa tidak ada komponen yang jelas untuk dijadikan ukuran *kafaah*. Beliau juga berargumen dengan QS. Al-Hujurat, 10,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ أ

Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damai kanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu...”

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain..”. (QS. Al-Taubah, 71)

3. Pandangan Imam Madzhab tentang *Kafaah*

Dalam masalah *kafaah* terjadi perbedaan pendapat di kalangan Imam-imam Madzhab mengenai kreterianya. Perbedaan tersebut tentu tidak lepas dari latar belakang disiplin ilmu mereka, keadaan social, budaya, letak geografi tentu juga menjadi pertimbangan. Selain itu, dalil yang mengatur tentang *kafaah* baik al-

Qur'an maupun Hadits tidak yang jelas dan spesifik, oleh karena itu menimbulkan perbedaan pendapat baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan, maupun kriteria yang digunakan dalam penentuan kafaah. Berikut kriteria imam Madzhab dalam *kafaah* Menurut Mazhab Hanafi, yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah: a.

Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan; b. Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam; c. *Hirfab*, yaitu profesi dalam kehidupan; d. Kemerdekaan dirinya; e. *Diyana* atau tingkat kualitas keberagamanya dalam Islam; f. Kekayaan. Melihat kriteria di atas jelaslah bahwa mereka sepakat menempatkan ketaatan pada agama sebagai kriteria utama, sementara yang lain seperti kekayaan, profesi, keturunan adalah sebagai kesempurnaan saja.

Amalgamasi

1. Pengertian Amalgamasi

Amalgamasi adalah suatu proses perkawinan antara etnik atau ras yang berbeda. Amalgamasi merupakan suatu proses social yang melebur dua kelompok budaya menjadi satu, yang pada akhirnya melahirkan sesuatu yang baru. Dengan demikian Amalgamasi akan menyenapkan pertentangan-pertentangan yang ada di dalam kelompok. Banyak contoh dalam sejarah, pertentangan antar suku akan berakhir ketika terjadi perkawinan campur antara kedua suku tersebut.

Awal mula istilah amalgamasi lahir bermula di sekitar tahun 1967-an di Amerika, karena perbedaan dua kubu yaitu kulit putih dan non-putih, seperti orang Amerika-Afrika. Hingga 1967, perkawinan antar ras dilarang di banyak negara bagian Amerika Serikat melalui undang-undang anti perkawinan antara suku atau bangsa. Sementara di Inggris, istilah ini digunakan sekitar abad ke-20. Dengan adanya amalgamasi yang menggabungkan dua budaya tentu saja mempunyai kelebihan serta kekurangannya tersendiri. Sebab, adanya 2 budaya yang tergabung ini akan menghasilkan suatu kebudayaan baru. Sementara itu, di sisi lain, juga bisa menjadi kekurangan karena menghilangkan kebudayaan lama yang menjadi budaya asalnya.

2. Dampak Positif Amalgamasi

Dampak unifikasi yang paling nyata adalah lahirnya budaya baru. Ketika dua orang dari budaya yang berbeda menikah, mereka mewariskan budaya yang mereka miliki sebelumnya kepada generasi berikutnya atau kepada anak-anak mereka. Perkawinan campur memudahkan dua suku yang berbeda budaya untuk menampilkan budayanya melalui pola pengasuhan. Dengan pola asuh yang berbeda-beda, orang tua menyepakati gaya pengasuhan mana yang mereka

terapkan pada anaknya sehingga terciptalah model pengasuhan campuran yang menghasilkan generasi dengan budaya berbeda.

a) Bertukar pengalaman

Perbedaan budaya juga menjadi isu yang menarik untuk dibicarakan pasangan setelah menikah. Mulai dari kehidupan seseorang, pendidikan, kepercayaan dan masih banyak hal lainnya yang tentunya akan membawa pada pengalaman hidup yang berbeda dari sebelumnya. Saling bercerita tentang pengalaman masa lalu juga memunculkan sesuatu yang baru, lebih seperti perpaduan dua budaya.

b) Menciptakan generasi baru

Perkawinan antara dua suku juga menghasilkan generasi baru yang berbeda dengan orang tuanya. Baik menurut budaya maupun genetika anda. Misalnya, jika seorang Indonesia yang bertubuh pendek menikah dengan orang asing yang bertubuh tinggi, maka ia akan mempunyai keturunan yang biasanya bertubuh tinggi dan berwajah agak bule.

3. Dampak Negatif Amalgamasi

a) Nilai-nilai budaya dan budaya masyarakat adat semakin hilang

Peleburan atau bahkan penggabungan antara dua budaya berujung pada lahirnya budaya baru. Budaya baru ini tidak selalu baik dan terkadang merusak budaya asli yang dibawa oleh orang tua aslinya.

b) Munculnya konflik

Konflik seringkali tidak dapat dihindari. Dalam peleburan, kemungkinan timbul konflik akibat dominasi berlebihan salah satu pembawa budaya. Indoktrinasi budaya yang dimilikinya membuat pasangannya merasa perlu melestarikan budaya yang dibawanya sejak lahir. Kondisi seperti ini semakin meningkat dan dapat menimbulkan konflik. Distribusi penduduk yang tidak merata Penganut integrasi sering kali memiliki kecenderungan untuk mencoba membuat orang-orang di sekitar mereka menikah dengan kelompok etnis yang sama dengan pasangannya. Ingin melanjutkan dinasti dengan cara ini, ada risiko penyebaran penduduk tidak merata dan menjadi masalah besar di masa depan.

Kafa'ah dan Amalgamasi Dalam Perkawinan

Di atas sudah dijelaskan bahwa *Kafa'ah* bukan syarat sahnya sebuah pernikahan, akan tetapi *kafa'ah* merupakan salah satu sarana yang penting untuk tercapainya tujuan pernikahan yang ideal, yaitu rumah tangga yang *Sakinah*,

Mawaddah Wa Rahmah. Dalam memilih pasangan hidup seseorang tidak boleh kegabah, karena pasangan suami istri bukan cuma sehari atau seminggu, akan tetapi selamanya. Islam mempunyai etika dan tatacara dalam mengadakan perkenalan antara laki-laki dan perempuan, tatacara tersebut adalah; *Pertama*, proses perkenalan, setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, selanjutnya dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang social, budaya, pendidikan, keluarga maupun agama kedua belah pihak, dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimulyakan oleh Allah. *Kedua*, proses meminang, yang merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan, selain itu, *kafaah* atau kesetaraan juga perlu dipertimbangkan.

Persoalan yang timbul adalah berkembangnya teknologi komunikasi modern saat ini hubungan interpersonal tidak lagi dapat dibatasi pada lingkungan sosial yang kecil dan sempit. Saat ini, dunia bagaikan “daun kelor” telah meluas hingga seluas bola bumi itu sendiri. Hubungan seperti itu, perkawinan campur (Amalgamasi) antar suku, ras, kelompok bahkan agama bisa terjadi, dan itu bukan mustahil terjadi, ini yang menjadi persoalan di era modern ini.

Konsep *kafaah* menuntut bahwa pasangan ideal itu harus memenuhi kreteria, factor keturunan, kemapanan, akhlaq dan agama, sementara amalgamasi sebaliknya, yakni menghendaki kebebasan memilih pasangan tanpa kreteria seperti dalam *kafaah*. Realitanya sekarang dimana seseorang dalam memilih pasangan hanya yang dilihat adalah paras cantik atau tampan dan kehidupan yang mapan. Sehingga yang menjadi kreteria utamanya adalah yang bersifat lahiriyah. Oleh karena itu, kadang sampai menabrak sesuatu yang harus dijaga yaitu, keyakinan. Sering kita jumpai artis-artis yang pindah agama gara-gara nikah dengan pasangan yang lain agama. Memang paras cantik atau tampan, kaya, keturunan orang terhormat itu penting. Tapi jangan sampai mengorbankan yang bersifat pribadi yakni keyakinan. Karena pondasi yang kokoh adalah keimanan kepada Yang Maha Kuasa. Paras cantik atau tampan hanya bertahan beberapa tahun saja, rambut yang asalnya hitam berubah putih, kulit yang tadinya kencang menjadi keriput, mata menjadi buram, begitu juga kekayaan akan hilang seiring perputaran masa, sebagaimana roda kehidupan yang selalu berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Sudah banyak kita saksikan di dalam kehidupan social seseorang yang tadi kaya, bankrut dan jatuh miskin, demikian juga keturunan, banyak dalam realitas social yang tadinya keturunan orang terhormat, berubah menjadi orang biasa.

Agama merupakan factor yang *urgen* dalam *kafa'ah*, karena seorang suami akan selalu patuh pada perintah agamanya, berupa menjalankan perintah atau menjauhi larangan agama, salah satunya berbuat baik pada keluarganya. Demikian

halnya seorang istri yang taat pada agama ia tidak akan tertipu oleh hawa nafsunya. Ia selalu berusaha agar rumah tangganya tentram, pendidikan anak tidak terbengkalai serta tidak mengabaikan hak-hak suami. Agama akan mampu mengendalikan amarah dan syahwatnya, sehingga dengan demikian agama menjadi obat yang manjur bagi kesembuhan jiwa. Oleh karena itu, pantas Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk memilih yang agamanya kuat.

تُنكحُ النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ، لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Nikahi perempuan karena empat factor, karena berdasarkan harta, keturunan, cantik dan agamanya, maka pilihlah yang beragama, maka kamu akan beruntung”

Kafa'ah yang menjadi perbincangan hampir disemua kitab fiqh, sama sekali tidak disinggung oleh UU perkawinan dan hanya disinggung sekilas dalam KHI, yaitu pada pasal 61 dalam membicarakan pencegahan perkawinan, dan yang diakui sebagai kriteria *kafa'ah* itu adalah yang telah menjadi kesepakatan ulama, yaitu kualitas keberagamaan.²⁴ Pasal 61 dinyatakan: “Tidak *sekuflu*, tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekuflu* karena perbedaan agama atau *Ikhtilafu al-Dien*”.

Meskipun UU Perkawinan tidak menyinggung masalah *kafa'ah*, namun larangan perkawinan campur antara agama dilarang pasal 8 (f) yakni “Perkawinan dilarang antara dua orang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin. Selain UU Perkawinan KHI pasal 40 butir c, menyatakan “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan Karena keadaan tertentu: (c) seorang perempuan yang tidak beragama islam. KHI pasal 44, “Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam”.

Pertimbangan larangan kawin beda agama dalam KHI antara lain; *pertama*, pandangan bahwa kawin beda agama lebih banyak menimbulkan persoalan, karena terdapat beberapa prinsip yang berbeda antara kedua mempelai. Memang ada pasangan perkawinan yang berbeda agama dapat hidup rukun dan mempertahankan ikatan perkawinan, namun yang sedikit ini dalam pembinaan hokum belum cukup

dijadikan acuan, karena hanya merupakan pengecualian. *Kedua*, KHI mengambil pendapat ulama' Indonesia termasuk di dalamnya MUI.

Dalam pandangan Islam, nilai ke-Tuhan-an Yang Maha Esa merupakan nilai tertinggi, nilai tersebut tidak boleh dikorbankan. Hal ini harus dilestarikan dan diwariskan kepada anak cucu. Jika seseorang tidak beriman, bagaimana ia dapat mewariskannya kepada anak cucunya? Sebaliknya, jika visi hidup tersebut tidak diwujudkan dalam kehidupan nyata, nilai-nilai apa lagi yang akan diwujudkan dan diterapkan dalam bentuk praktik? Adakah yang bisa menerima keyakinan dasar atau bahkan mengorbankannya demi cinta atau kekaguman terhadap kecantikan, kekayaan, dan status sosial? Semua ini tidak akan bertahan lama, meskipun pernikahan tujuannya untuk bertahan lama. Yang kekal dan abadi adalah iman.

Jadi, agar sebuah pernikahan bisa langgeng, maka sesuatu yang langgeng harus menjadi fondasinya. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa ayat di atas mengajarkan bahwa wanita yang berstatus sosial rendah namun beriman lebih baik dari pada wanita berstatus sosial tinggi, cantik, kaya raya namun tidak beriman. Allah menyampaikan pesan ini dengan menggunakan kata "Sesungguhnya."

KESIMPULAN

Di atas sudah dijelaskan bahwa *kafaah* adalah kesetaraan dan keserasian antara calon istri dan calon sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. *Kafaah* merupakan syarat *Luzum* (dimana terdapat peluang *Khiyar*) perkawinan bukan syarat keabsahan perkawinan, akan tetapi merupakan salah satu sarana yang penting untuk tercapainya tujuan pernikahan yang ideal, yaitu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah*. Karena dalil yang mengatur tentang *kafaah* baik al-Qur'an maupun Hadits tidak jelas dan spesifik, menimbulkan perbedaan pendapat baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan, maupun kriteria yang digunakan dalam penentuan *kafaah*. Oleh karena itu, ketika terjadi perkawinan campur antar suku, ras, status social, profesi, dan kebangsawanan terjadi perbedaan pendapat di antara ulama', Namun demikian, *kafaah* dalam hal agama, mayoritas ulama' sepakat, ini juga sesuai dengan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, KHI dan fatwa MUI.

DAFTAR PUSTAKA

- Maryam, S. (2024). STRATEGIES OF IMPLEMENTATION OF EDUCATION TECHNOLOGY IN MADRASAH. *International Journal of Teaching and Learning*, 2(6), 1466-1477.
- Sanusi, I., Sholeh, M. I., & Samsudi, W. (2024). The Effect Of Using Robotics In Stem Learning On Student Learning Achievement At The Senior High School. *Educational Administration: Theory and Practice*, 30(4), 3257-3265.

- Hosaini, H., Kandiri, K., Minhaji, M., & Alehirish, M. H. M. (2024). Human Values Based on Pancasila Viewed from Islamic Education. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 8(2), 539-549.
- Muhammad b. Ismâ'îl b. Ibrâhîm b. al-Mughîrah Abû 'Abd Allâh al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Sahîh*, Hadis no. 6463, Vol. 8 (Kairo: Dâr al-Shu'b, 1987)
- Muslim b. al-Hajjaj b. Muslim Abû al-Husayn al-Qushayrî al-Naysâbûrî, *al-Jâmi' al-Sahîh*, No. Hadis 2041, Vol. 3 (Beirut: Dâr al-Jayl, t.th.)
- Hosaini, H., & Erfandi, E. (2017). Studi Komparasi Konsep Pendidikan Karakter Menurut KH. Hasyim Asy'ari dan Ki Hadjar Dewantara. *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 1(1), 1-36.
- Muis, A., Eriyanto, E., & Read, A. (2022). Role of the Islamic Education teacher in the Moral Improvement of Learners. *Jurnal At-Tarbiyat: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(3).
- Mahtum, R., & Zikra, A. (2022, November). Realizing Harmony between Religious People through Strengthening Moderation Values in Strengthening Community Resilience After the Covid 19 Pandemic. In *The 4th International Conference on University Community Engagement (ICON-UCE 2022)* (Vol. 4, pp. 293-299).
- Hosaini, H., & Samsudi, W. (2020). Menakar Moderatisme antar Umat Beragama di Desa Wisata Kebangsaan. *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 4(1), 1-10.
- Badruzaman, A., Hosaini, H., & Halim, A. (2023). Bureaucracy, Situation, Discrimination, and Elite in Islamic Education Perspective of Digital Era. *Bulletin of Science Education*, 3(3), 179-191.
- Hosaini, H., & Muslimin, M. (2024). INTEGRATION OF FORMAL EDUCATION AND ISLAMIC BOARDING SCHOOLS AS NEW PARADIGM FROM INDONESIAN PERSPECTIVE. *At-Ta'lim: Jurnal Pendidikan*, 10(1), 107-121.
- Halim, A. (2024). OPTIMIZATION OF INTERACTIVE LEARNING MEDIA USAGE IN MADRASAH. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 4(1), 114-127.
- Hosaini, S. P. (2021). *MANAJEMEN PENDIDIKAN MADRASAH Integrasi antara Sekolah dan Pesantren*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Al-Istanbuli, Mahmud Mahdi, *Bekal Pengantin*, terj. Sarwedi, M. Amin Hasibuan, Solo: Aqwam, 2010.

- Al-Jaziri, Abd. Rahman, *Fiqh Ala al-Madzhab al-Arba'ah*, Vol, IV, Bairut: Dar Kutub al-Arabi, 2002.
- Al-Qazwini, Abi Abd Allah Muhammad Bin Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Vol. I, Bairut: Dar al-Fikr, 1995.
- Al-Sijistani, Imam al-Hafidz Abi Daud Sulaiman Bin al-As'ats, *Sunan Abi Daud*, Bairut; Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah Wa al-Syariah Wa al-Minhaj*, Vol .VII, Bairut: Dar al-Fikr,1901.
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2012. Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Karisma Putra Utama, 2015.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. II, Mesir: Al-Fath Lia'lam al-'Arabi, tt.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Dalam al-Qur'an*, Vol. I, Jakarta: Lentera Hati, 2002 .
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hosaini, H., Zainuddin, Z., Halim, A., Tawil, M. R., & Ifadhila, I. (2024). LEADERSHIP COLLABORATION AND PROFESSIONAL ETHICS BETWEEN TEACHERS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS*, 2(2), 460-471.
- Hosaini, H., Ni'am, S., & Mahtum, R. (2023, December). Penguatan Nial-Nilai Moderasi Melalui Konsep Islam Rahmatan Lil Alamin di Era Four Point Zero. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (Vol. 7, No. 1, pp. 85-93).
- Hosaini, H., Anshor, A. M., Mauliyanti, A., & Waziroh, I. (2023, November). Islamic Studies and Islamic Discourse. In *Progress Conference* (Vol. 6, No. 1, pp. 337-345).
- Hosaini, H., Manan, M. A., & Isnanto, D. (2023). Analisis Kinerja Guru Profesional Sertifikasi terhadap Kegiatan Pendidikan di Lingkungan Pondok Pesantren. *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(3), 123-128.
- Hosaini, H., Zikra, A., Rendi, A., & Adhim, F. (2022). Solidaritas Sosial dalam Khataman Al-Qur'an Virtual antar Negara (Studi Fenomenologi pada

Tradisi Kegiatan Virtual Tenaga Kerja Indonesia Mancanegara). *JOURNAL OF QUR'AN AND HADITH STUDIES*, 11(1), 87-104.

Hosaini, H. (2017). Integrasi Konsep Keislaman Yang Rahmatan Lil 'Alamin Menangkal Faham Ekstremisme Sebagai Ideologi Beragama Dalam Bingkai Aktifitas Kegiatan Keagamaan Mahasiswa Di Kampus Universitas Bondowoso. *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 1(2), 95-104.

Hosaini, H. (2020). Pembelajaran dalam era “new normal” di pondok pesantren Nurul Qarnain Jember tahun 2020. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 14(2), 361-380.

Hosaini, H., & Kamiluddin, M. (2021). Efektivitas Model Pembelajaran Means-Ends Analysis (MEA) dalam meningkatkan Keterampilan Komunikasi Interpersonal dan Pemecahan Masalah pada mata pelajaran Fikih. *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 5(1), 43-53.

Fitri, A. Z. (2024). Evaluation, Supervision, and Control (ESC) Strategies in Student Drop-Out Management in Islamic Higher Education. *Power System Technology*, 48(1), 1589-1608.

Hosaini, H., Ni'am, S., & Khamami, A. R. (2024). Navigating Islamic Education for National Character Development: Addressing Stagnation in Indonesia's Post-Conservative Turn Era. *Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 14(1), 57-78.